

Penyusunan Model *Cryptocurrency* yang Sesuai Syariah

Hendra Setiawan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI Depok, Indonesia
Email: hendramasadepan@gmail.com

Received: November 11, 2024, Revised: May 16, 2025, Approved: July 7, 2025

ABSTRACT

This study discusses a *cryptocurrency* model that is in accordance with Islamic sharia principles. The study was conducted using a qualitative method involving interviews with experts in digital technology and Islamic finance, as well as secondary data analysis from various literatures. The results of the study show differences in the views of scholars regarding the permissibility of *cryptocurrency*, where some state it is halal, some are haram, and others are neutral. The elements that make *cryptocurrency* controversial in sharia include uncertainty, excessive speculation, and the absence of supporting assets. This study offers a halal *cryptocurrency* model that is free from gharar, maysir, has supporting assets, is under the supervision of sharia authorities, is transparent, safe, free from usury, and is supported by fatwas. This model aims to provide a halal alternative for Muslims in transacting using modern *cryptocurrency* technology.

Keywords: Crypto, Currency, Halal, Sharia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas model *cryptocurrency* yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang melibatkan wawancara dengan ahli teknologi digital dan ahli keuangan syariah. Serta analisis data sekunder dari berbagai literatur. Hasil kajian menunjukkan perbedaan pandangan ulama terhadap kehalalan *cryptocurrency*, di mana sebagian menyatakan halal, sebagian lagi haram, dan yang lainnya netral. Unsur-unsur yang membuat *cryptocurrency* dipertentangkan dalam syariah meliputi ketidakpastian, spekulasi berlebihan, dan ketiadaan aset pendukung. Penelitian ini menawarkan model *cryptocurrency* halal yang bebas dari gharar, maysir, memiliki aset pendukung, berada di bawah pengawasan otoritas syariah, transparan, aman, bebas riba, dan disertai dukungan fatwa. Model ini bertujuan untuk memberikan alternatif halal bagi umat Islam dalam bertransaksi menggunakan teknologi *cryptocurrency* yang modern

Kata Kunci: Crypto, Currency, Halal, Sharia

PENDAHULUAN

Kehidupan di dunia terus berubah. Hal-hal baru bermunculan hampir di setiap bidang kehidupan. Banyak hal yang ada saat ini yang sebelumnya tidak ada. Termasuk di bidang ekonomi. Kemunculan mata uang virtual belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah. Perkembangan teknologi dan ekonomi mendorong transisi ke sistem pembayaran virtual yang baru. Jika melihat sejarah uang. Evolusi cara kita

menggunakan uang bersifat dinamis. Mengikuti kemajuan teknologi dan kebiasaan masyarakat. Uang punya peran penting pada berbagai masa dalam sejarah peradaban manusia. Tanpa adanya uang, manusia akan kesulitan melakukan transaksi pertukaran barang dan jasa.

Dijaman dulu mata uang pernah menggunakan mata panah, kulit binatang. Lalu berubah memakai logam seperti emas, perak, perunggu dan besi. Untuk kepraktisan hidup manusia terus berinovasi. Uang beralih ke aset kertas seperti cek dan uang kertas. Perubahan ini berlangsung terus menerus tiada henti. Secara evolusi bertahap.

Dijaman serba digital. Uang juga mengalami perubahan. Definisi uang juga berubah. Sejak 2009, *Cryptocurrency* pertama muncul: Bitcoin. Semakin banyak orang yang tertarik untuk memiliki *cryptocurrency*. Termasuk umat Islam. Teknologi baru ini memberi kita lebih banyak potensi untuk menjadi bagian dari revolusi ekonomi. *Cryptocurrency* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memiliki sistem keuangan yang lebih aman, transparan, dan desentralisasi, yang berarti sistem ini tidak dikontrol oleh satu pihak pusat seperti bank atau pemerintah, melainkan oleh jaringan pengguna itu sendiri melalui teknologi blockchain yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdistribusi dan aman karena menggunakan algoritma criptografi yang kompleks. Kini banyak orang melihat *cryptocurrency* sebagai alternatif bagi sistem perbankan tradisional, terutama karena menawarkan kebebasan dalam transaksi global, pengurangan biaya transfer uang. Juga memberikan peluang untuk investasi baru, meskipun dengan risiko yang cukup tinggi karena volatilitas harga yang bisa sangat fluktuatif dan karena regulasi yang belum seragam di berbagai negara di dunia.

Perkembangan pengguna *cryptocurrency* di seluruh dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah pemilik crypto global mencapai 580 juta orang pada Desember 2023, meningkat 34% dari 432 juta pada Januari 2023. Maret 2023, tercatat penggunaan mata uang crypto telah meningkat secara global,

dengan lebih dari 420 juta pengguna crypto di seluruh dunia dan rata-rata tingkat kepemilikan crypto global sebesar 4,2% (Beincrypto, 2024).

India menempati posisi teratas dalam hal jumlah pengguna crypto terbesar di dunia, diikuti oleh China dan Amerika Serikat. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi dalam estimasi jumlah pengguna crypto global, tren menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan signifikan dalam adopsi *cryptocurrency* di seluruh dunia. Di Indonesia Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), total investor crypto tahun 2024 mencapai 18,83 juta (Coinvesta, 2024).

Dengan adanya *Cryptocurrency* membuat manusia mempunyai pola pikir baru tentang uang, cara baru menyimpan uang dan cara baru mengirim uang. Ini menimbulkan konsekuensi yang mungkin timbul akibat penggunaan model uang baru ini. *Cryptocurrency* baru terus bermunculan. Ada yang bertahan ada yang tidak bertahan. Yang terus bertahan karena dia tidak sembarangan mengeluarkan terus menerus Cryptonya. Jumlahnya dibatasi agar menjadi aset langka yang tidak terpengaruh oleh depresiasi atau inflasi. Perdagangan *Cryptocurrency* yang efisien tidak bergantung pada pihak ketiga sehingga biayanya lebih murah. *Cryptocurrency* diatur secara matematis dan criptografi tanpa sensor. Nilainya berdasarkan penawaran permintaan, bukan oleh otoritas tertentu (Digivesta, 2024).

Perkembangan *Cryptocurrency* di masa depan sulit untuk di bendung. Semakin banyak orang atau komunitas di dunia yang akan menggunakan crypto. Termasuk umat Muslim. Umat Muslim tentu tidak ingin ketinggalan mendapatkan manfaat dari teknologi baru uang ini. Disisi lain kehalalan adalah poin yang penting dalam tradisi umat Muslim. Akan terjadi penolakan besar bila *cryptocurrency* ini dinyatakan produk haram. Karena itu menyusun standar model crypto yang memenuhi kaidah syariah perlu dilakukan. Penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Mengambil data dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal di dapat dengan melakukan wawancara mendalam kepada ahli teknologi digital dan ahli keuangan syariah.

Peneliti melakukan wawancara dengan ahli teknologi digital. Seorang alumni Telkom University dan ITB. Beliau berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang teknologi informasi. Mempunyai perusahaan yang bergerak dibidang teknologi informasi. Wawancara berikutnya dilakukan dengan ahli keuangan syariah. Seorang alumni UIN Gunung Jati dan International Islamic University Malaysia. Beliau lebih dari 5 tahun menjadi dewan syariah di Bandung. Wawancara dengan kedua ahli tersebut sangat penting. Untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan dan arahan yang sesuai dalam penelitian ini.

Pertanyaan yang ditanyakan ke ahli teknologi digital diantaranya,

1. Apa itu *cryptocurrency* ?
2. Bagaimana sejarah *cryptocurrency* ?
3. Bagaimana cara pembuatan *cryptocurrency* ?
4. Bagaimana cara mendapatkan *cryptocurrency* ?
5. Apakah bisa memodifikasi *cryptocurrency* ?
6. Pertanyaan yang ditanyakan ke ahli keuangan syariah diantaranya,
7. Apa karakteristik utama dari uang ?
8. Apakah *cryptocurrency* memenuhi kriteria sebagai uang ?
9. Bagaimana status halal *cryptocurrency*?
10. Apa saja aspek *cryptocurrency* yang bertentangan dengan prinsip syariah?
11. Modifikasi apa yang dapat dilakukan pada sistem *cryptocurrency* agar sesuai dengan syariah?
12. Apa saja kekhawatiran etis terkait *cryptocurrency*?

Setelah mendapatkan hasil wawancara. Selanjutnya peneliti

menganalisa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti media online, studi, buku, dan jurnal terkait *cryptocurrency*. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Metode ini menggunakan pendekatan alami untuk menjelaskan perilaku, kognisi, motivasi, dan tindakan secara linguistik dan holistik dalam konteks tertentu. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji objek penelitian dalam kondisi alami (bukan melalui eksperimen). Pendekatan ini memanfaatkan triangulasi (kombinasi metode), analisis data yang bersifat induktif, dan menghasilkan kesimpulan kualitatif yang tidak dapat digeneralisasi (Effendi & Tukiran, 2017).

Penelitian kualitatif dirancang untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas serta karakteristik pengaruh sosial, meskipun pendekatan kuantitatif, seperti survei, dapat digunakan sebagai pelengkap. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami permasalahan manusia atau sosial dengan membangun gambaran yang komprehensif dan kompleks. Pendekatan ini menyajikan data secara deskriptif melalui pandangan rinci dari sumber yang terpercaya (Creswell & Creswell, 2018).

Dalam jurnal ini, jenis kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang mengkaji *cryptocurrency* dari berbagai perspektif. Data yang dikumpulkan selama penelitian dikelompokkan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kemudian diperiksa dan disunting. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah. Dengan berbagai langkah itu bisa membuat pemahaman yang komprehensif tentang *Cryptocurrency* dan model seperti apa yang sesuai syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Uang

Dari hasil wawancara menyebutkan dalam ekonomi sesuatu disebut uang bila berhasil melakukan tiga fungsi ekonomi. “Pertama sebagai Alat

tukar. Uang menjadi alat tukar dalam transaksi ekonomi untuk membayar barang dan jasa. Kedua sebagai alat penyimpan nilai. Disini uang merupakan tempat penyimpan daya beli, kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang tersedia dari waktu ke waktu. Fungsi ketiga, sebagai alat unit hitung. Maksudnya uang berfungsi menjadi standar umum untuk mengukur nilai barang dan jasa dalam suatu perekonomian.” Bila melihat penjelasan hasil wawancara tersebut, *cryptocurrency* mampu melaksanakan tiga fungsi ekonomi uang.

Bagaimana dengan karakteristik mata uang ? “Ada setidaknya lima karakteristik mata uang. Memiliki nilai intrinsik, mudah dibagi, kualitasnya cenderung sama, bertahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibawa, berjumlah kecil namun memiliki nilai yang besar, dan bernilai relatif stabil”. Memperhatikan penjelasan tersebut *cryptocurrency* mempunyai tanda untuk memenuhi syarat sebagai mata uang (hasil wawancara).

Pengertian *Cryptocurrency*

Dari hasil wawancara diketahui, istilah *cryptocurrency* berasal dari penggabungan dua kata utama: crypto dan currency. Kata crypto berakar dari bahasa Yunani *kryptos*, yang berarti tersembunyi atau rahasia. Dalam teknologi, crypto mengacu pada cryptografi, yaitu teknik untuk mengenkripsi dan melindungi data sehingga hanya pihak yang berwenang dapat mengaksesnya. Sementara itu, currency berasal dari bahasa Latin *currens*, yang berarti mengalir atau bergerak, dan dalam bahasa Inggris, kata ini mengacu pada uang atau alat tukar yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. *Cryptocurrency* secara harfiah berarti mata uang yang disandikan atau mata uang digital yang menggunakan teknologi cryptografi untuk keamanan, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset secara aman di jaringan berbasis blockchain (Billah, 2019c).

Cryptocurrency adalah aset berbentuk digital tidak berwujud atau maya yang memanfaatkan cryptografi, jaringan peer-to-peer, dan teknologi buku besar terdistribusi untuk mengatur pembuatan unit baru,

memverifikasi, serta mengamankan transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga (Pintu, 2023).

Cryptocurrency adalah sistem pembayaran digital yang tidak bergantung pada bank untuk memverifikasi transaksi. Ini adalah sistem peer-to-peer yang memungkinkan siapa pun di mana pun untuk mengirim dan menerima pembayaran. Peer to peer adalah platform yang secara langsung menghubungkan pihak-pihak dalam suatu transaksi tanpa perantara pihak ketiga (Muneeza et al., 2023).

Terdapat dua jenis *cryptocurrency*. Coin dan token. Coin beroperasi pada jaringan independennya dan secara khusus dibuat untuk berfungsi sebagai media pertukaran. Di sisi lain, token beroperasi di atas jaringan Coin sebagai platform, dan nilainya bergantung pada kinerja perusahaan yang menerbitkannya. Jadi, ketika berinvestasi dalam token, token dapat dilihat sebagai aset, seperti halnya memiliki saham di suatu perusahaan (hasil wawancara).

Cara Mendapatkan *Cryptocurrency*

Dari hasil wawancara diketahui untuk mendapatkan *Cryptocurrency*, ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama dengan cara menambangnya. Kedua dengan menukar uang biasa seperti rupiah, dolar, euro dengan *Cryptocurrency* misalnya bitcoin. Uang tersebut disimpan dalam tempat digital yang biasa disebut wallet atau dompet. Disana disimpan berupa angka dan huruf. Yang bisa dibuka dimana saja di seluruh dunia.

Opsi pertama yaitu melalui penambangan adalah melakukan perhitungan matematis yang secara otomatis ditampilkan di sistem. Menambang *Cryptocurrency* melibatkan dua hal: menambahkan hasil tebakan matematis ke blockchain dan merilis mata uang baru. Setiap blok yang ditambahkan oleh seorang penambang harus berisi bukti kerja hasil perhitungan matematis tersebut.

Pada awalnya hanya penggemar crypto yang berperan sebagai

penambang. Karena *Cryptocurrency* menjadi semakin populer dan nilainya meningkat. Penambang mulai berinvestasi membeli atau menyewa peralatan. Memerlukan modal yang semakin besar. Penambangan adalah bagian penting dari rantai pertukaran mata uang crypto. Penambang memperbarui akun pengguna setiap kali terjadi transaksi, sekaligus memastikan keaslian data dan menjaga keamanan setiap transaksi dengan baik.

Metode kedua memiliki Crypto adalah dengan pertukaran. Seseorang yang ingin memiliki *Cryptocurrency* pergi ke money changer crypto. Seperti money changer konvensional. Bedanya ini dilakukan secara online seratus persen. Orang tersebut membawa uang konvensional seperti rupiah dan lainnya. Konversi mata uang reguler ke crypto. Hasil penukaran itu disimpan di wallet digital. Wallet digital ini semacam program tempat menyimpan kunci publik dan pribadi pemilik crypto. Dengan menggunakan dompet digital, pengguna dapat memantau saldo, melakukan transfer, dan mengakses berbagai fitur lainnya. Saat seseorang mengirimkan mata uang crypto kepada penerima, prosesnya seperti mentransfer kepemilikan aset tersebut ke alamat dompet penerima. Untuk menyelesaikan transaksi, kunci pribadi yang tersimpan di dompet penerima harus sesuai dengan alamat publik yang terhubung dengan mata uang tersebut. Jika kunci publik dan kunci pribadi cocok, saldo di dompet digital penerima akan bertambah, sementara saldo pengirim akan berkurang (hasil wawancara).

Literatur Mengenai *Cryptocurrency* Dari Sisi Syariah

Para peneliti terdahulu telah melakukan riset tentang apakah *Cryptocurrency* memenuhi kriteria Syariah. Diantaranya :

Cryptocurrency tidak dianggap halal dalam Islam. Penentuan ini didasarkan pada analisis karakteristik inheren mereka, yang tidak memiliki nilai intrinsik dan rentan terhadap risiko spekulatif. Tidak adanya aset dasar yang stabil membuat mereka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

keuangan Islam yang menekankan transaksi yang didukung aset dan pembagian risiko. Penelitian ini menyoroti bahwa *cryptocurrency* menghadapi pengawasan peraturan yang signifikan, yang mempersulit penerimaan mereka dalam keuangan Islam. Potensi pengawasan regulasi menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhan terhadap hukum Syariah, karena keuangan Islam membutuhkan pedoman dan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsipnya. Ada implikasi ekonomi dari mengadopsi *cryptocurrency* dalam kerangka keuangan Islam. Aspek ini semakin memperkuat argumen menentang kebolehan penggunaan *cryptocurrency* dalam keuangan Islam. Studi ini juga meneliti aspek teknologi *cryptocurrency*, mencatat bahwa volatilitas dan sifat spekulatifnya menimbulkan risiko tambahan. Faktor-faktor ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang memprioritaskan stabilitas dan prediktabilitas dalam transaksi keuangan. Disebutkan ada perbedaan pendapat dalam komunitas Muslim mengenai penggunaan *cryptocurrency*. Sementara beberapa memandang mereka sebagai alat keuangan yang inovatif, yang lain tetap skeptis tentang keselarasan mereka dengan nilai-nilai dan etika Islam, yang mengarah ke perdebatan dan diskusi yang sedang berlangsung (Mohammed Nabeel. K & Dr. M. Sumathy, 2024).

Apakah *cryptocurrency* dapat dianggap sah di bawah hukum Islam, baik sebagai mata uang maupun sebagai komoditas. Studi ini menggunakan filosofi hukum Islam menurut Jasser Auda untuk menganalisis status hukum *cryptocurrency*. Dari perspektif filsafat hukum Islam, hukum yang mengatur *cryptocurrency* sebagai mata uang digambarkan sebagai komprehensif. Ini berarti bahwa legitimasi *cryptocurrency* ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mencapai tujuan tertentu, terutama manfaat yang mereka berikan. *Cryptocurrency* dapat dianggap halal jika memiliki manfaat yang jelas, seperti didukung oleh aset dasar dan memiliki keterlibatan pemerintah untuk memastikan manfaat umum. Ini menyiratkan bahwa *cryptocurrency* dengan karakteristik ini selaras

dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, *cryptocurrency* yang tidak memiliki peraturan yang jelas dan tidak didukung oleh aset dianggap haram. Hal ini disebabkan oleh potensi bahaya (mafsadat) yang mungkin mereka timbulkan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Studi ini menemukan bahwa *cryptocurrency*, ketika dianggap sebagai aset, tidak sesuai dengan tujuan syariah dalam harta (maqashid as-syari'ah fi al-mal). Oleh karena itu, hukum *cryptocurrency* sebagai aset tidak valid di bawah hukum Islam (Abadi et al., 2023).

Perlunya membedakan antara aspek halal dan haram dari *cryptocurrency*. Memahami klasifikasi ini sangat penting bagi praktisi keuangan Islam dan cendekiawan. *Cryptocurrency* harus mematuhi hukum Syariah agar bisa diizinkan. Penelitian ini membahas berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan ini, termasuk sifat *cryptocurrency* dan teknologi yang mendasarinya. Makalah ini membahas kekhawatiran terkait dengan riba dan gharar. Ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* dapat menimbulkan risiko yang terkait dengan konsep-konsep ini, yang sangat penting dalam keuangan Islam. Temuan menunjukkan bahwa sifat spekulatif dari banyak *cryptocurrency* dapat menyebabkan masalah ketidakpastian, menjadikannya berpotensi bermasalah dari perspektif Islam. Hasil riset menyatakan bahwa agar *cryptocurrency* dapat diterima dalam keuangan Islam, mereka harus menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi. Hal ini penting untuk memastikan kepercayaan dan kepatuhan terhadap standar etika Islam (Birjaman et al., 2024).

Adanya minat yang meningkat pada *cryptocurrency* dan kebutuhan untuk menilai kepatuhan mereka terhadap hukum Syariah, yang merupakan perhatian signifikan bagi sebagian populasi global yang terlibat dalam perdagangan dan penggunaan *cryptocurrency*. Metodologi Artificial Intelegent bisa digunakan secara objektif menentukan kepatuhan Syariah *cryptocurrency*. Pendekatan ini sangat penting karena legalitas dan kepatuhan *cryptocurrency* dengan hukum Syariah telah tunduk pada interpretasi subjektif di masa lalu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

volatilitas berbagai *cryptocurrency* bervariasi secara signifikan dalam interval waktu yang lebih lama. Variasi volatilitas ini merupakan faktor kunci dalam membedakan antara *cryptocurrency* yang mematuhi hukum Syariah dan yang tidak. Kerangka kerja yang diusulkan menyediakan metode berbasis data dan otomatis untuk menetapkan kepatuhan Syariah terhadap *cryptocurrency*. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menentukan apakah diperbolehkan menggunakan *cryptocurrency* tertentu sesuai dengan hukum Syariah. Pendekatan sistematis dan obyektif untuk menilai kepatuhan Syariah *cryptocurrency*, yang dapat membantu pengguna dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tentang penggunaannya sesuai dengan hukum Islam (Katterbauer et al., 2022).

Penelitian lain membahas transaksi jual beli aset crypto di aplikasi Tokocrypto dalam konteks akad al-Sharf menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan deskriptif kualitatif. Aplikasi Tokocrypto dianggap mudah digunakan dan menyediakan fitur keamanan serta proses verifikasi KYC. Dalam konteks akad al-Sharf, transaksi di Tokocrypto dianggap sah jika dilakukan secara langsung dan tanpa syarat, tetapi perdagangan jangka pendek untuk keuntungan dianggap tidak sesuai. Fatwa MUI menetapkan bahwa crypto adalah haram sebagai mata uang karena unsur ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (qimar). Kesimpulan dari jurnal ini, status halal atau haram crypto dalam Islam dapat tergantung pada cara penggunaannya oleh individu (Hasanudin & Nuning Haryati, 2023).

Cryptocurrency Menurut Para Ulama

Fatwa mengenai hukum syariah dari *cryptocurrency* oleh para ulama sedunia terbagi menjadi tiga kelompok.

a. Menyatakan *Cryptocurrency* Halal

Sebagian ulama meyakini bahwa *Cryptocurrency* sesuai dengan Syariah. *Cryptocurrency* seperti Bitcoin merupakan komoditas dan

digunakan sebagai alat tukar. Akan tetapi, dalam hal transaksi margin dan spekulasi yang mencakup monopoli, keduanya dilarang dan Haram secara bulat. Dalam kasus *Cryptocurrency* lain yang ada di platform perdagangan, pendiri dan jenis proyeknya harus diselidiki. Oleh karena itu, fatwa tentang *Cryptocurrency* tidak dapat disimpulkan sebagai satu fatwa tunggal tentang Halal atau Haram, tetapi bergantung pada latar belakang penyelidikan *Cryptocurrency* tersebut (Billah, 2019a).

Fatwa Mufti Taha Karaan memberikan fatwanya tentang Bitcoin. Kesimpulannya bahwa Bitcoin bisa diterima sebagai kekayaan melalui kesepakatan sosial umum, dan tidak menjadi masalah dinyatakan sebagai harta walaupun belum ada regulasi pemerintah yang mengaturnya. Pusat Fatwa Seminari Islam Afrika Selatan (Darul Uloom Zakariyya), memperbolehkan *cryptocurrency*. Mereka berpendapat bahwa *cryptocurrency* memenuhi kriteria dan definisi harta dan uang. Hal ini karena dianggap berharga di antara orang-orang, diterima sebagai alat tukar oleh sekelompok orang, dapat mengukur suatu nilai, dan berfungsi sebagai satuan hitung. Mereka juga berargumen bahwa meskipun *cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsik, aset digital ini diperoleh melalui proses yang melibatkan pengetahuan dan keahlian yang tinggi, sehingga memiliki nilai di mata pengguna (Billah, 2019b).

Mufti Muhammad Abu-Bakar memberikan analisis mendalam mengenai topik ini. Ia menyimpulkan bahwa Bitcoin dapat dianggap halal karena memiliki nilai intrinsik, tersedia di bursa mata uang, dan diterima sebagai alat pembayaran di berbagai toko serta platform. Namun, ia juga memberikan peringatan bahwa industri ini masih dalam tahap awal, memiliki harga yang fluktuatif, dan mengandung risiko kerugian. Pendapatnya didasarkan pada premis bahwa baik mata uang fiat maupun *cryptocurrency* bergantung pada kepercayaan. Meskipun nilai mata uang internasional juga berfluktuasi, risiko tersebut tidak menjadikannya haram. Selain itu, ia menjelaskan bahwa karena mata uang virtual memiliki nilai pasar berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan, maka mata

uang ini dapat digunakan sebagai alat tukar, baik dengan mata uang fiat maupun *cryptocurrency* lainnya, serta dapat dianggap sebagai aset, barang, atau bahkan alat untuk memperoleh barang dan jasa (Billah, 2019c).

Mufti Faraz Adam berfatwa meskipun Bitcoin memiliki sifat harta dan bernilai, ia gagal untuk berdiri sebagai mata uang, tapi tetap saja pengembalian yang diperoleh akan halal menurut Islam. Pandangan ini sesuai dengan pendiriannya tentang kualifikasi Bitcoin sebagai mata uang. Ia akan menjadi mata uang selama orang menggunakan dan menukarnya. Namun, sebagai akibatnya Zakat akan menjadi wajib pada Bitcoin, karena sifat moneternya (Mohammed Nabeel. K & Dr. M. Sumathy, 2024).

Mathew Joseph Martin berpendapat sebagai jaringan pembayaran, *Cryptocurrency* seperti Bitcoin adalah halal. Berdasarkan kenyataan, Bitcoin melampaui apa yang ditawarkan oleh jaringan perbankan tertutup yang lebih konvensional. Tidak seperti jaringan Bank Konvensional yang menggunakan buku besar pribadi di mana tidak ada jaminan bahwa pengirim benar-benar memiliki aset yang mendasarinya. Bitcoin menjamin dengan kepastian matematis bahwa pencetus transfer memiliki aset yang mendasarinya. Bank Konvensional beroperasi menggunakan prinsip cadangan fraksional, yang dilarang dalam Islam". *Cryptocurrency* juga sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah dan lebih cocok untuk model keuangan Islam seperti keuangan mikro Islam. Selain itu, beliau juga menekankan *Cryptocurrency* belum valid sebagai mata uang dalam suatu negara, karena mata uang yang diakui dan memiliki persyaratan dalam suatu negara, adalah mata uang yang sudah memenuhi persyaratan hukum (Billah, 2019c).

Cryptocurrency adalah aset yang memiliki banyak bentuk yang berbeda dalam desain dan arsitekturnya, tetapi memiliki kesamaan dalam penggunaan blockchain dan criptografi. Karena itulah setiap bentuk memengaruhi putusan yurisprudensi terhadapnya. Antara satu crypto dengan crypto lain hukum yang berlaku bisa berbeda. Untuk mencapai putusan atas beberapa mata uang crypto, infrastruktur perangkat lunaknya

harus andal dan aman. Penting untuk memeriksa latar belakang proyek *Cryptocurrency* dan data keuangannya untuk memastikannya terhindar dari aktivitas terlarang dalam Islam. Seseorang harus menyelidiki platform perdagangan *Cryptocurrency* yang digunakan dan memastikan bahwa kepemilikan dan peredaran yang terjadi di platform tersebut tidak melanggar Syariah (Birjaman et al., 2024).

b. Berpendapat Netral

Darul Ihsan di Afrika Selatan mengeluarkan fatwa terkait *Cryptocurrency*, dimana dalam fatwa itu mengarahkan kepada putusan netral sampai diperoleh klarifikasi lebih lanjut. Mereka menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* mungkin terbukti menjadi skema piramida, dan kecurigaan kurangnya nilai instrik. Hal senada juga ditekankan melalui lewat fatwa Sheikh Abdul Sattar Abu Ghuddah dari Suriah yang lebih mengarah kepada Abstain belum diperbolehkan, tapi bukan larangan langsung. Pernyataan didasarkan ketidakpastian yang berlebihan (gharar), risiko keamanan, sehingga berbeda dengan mata uang yang diatur (Rosele et al., 2023).

Dari hasil penelitian yang dilakukan Abdeldayem menemukan bahwa tidak ada jawaban tegas apakah *Cryptocurrency* halal atau haram dalam hukum Islam. Mereka menekankan perlunya penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Mereka menyarankan pemerintah melakukan pengawasan yang ketat dari bahaya penipuan. Tidak ada bentuk uang tertentu dalam sistem ekonomi Islam, dan ini bukan pemberian untuk ditinggalkannya sistem tersebut (Muneeza et al., 2023).

Teknologi sistem *Cryptocurrency* adalah halal, tetapi belum tentu untuk turunannya. Aspek sebagai mata uang apakah Halal atau Haram. *Cryptocurrency* perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat kesesuaian ajaran Islam. *Cryptocurrency* perlu lebih banyak diteliti oleh para ulama Islam. Ia meyakini bahwa para ulama Islam modern memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang *Cryptocurrency* karena mengandung ketidakpastian

dalam beberapa aspeknya dan tidak transparan. *Cryptocurrency* dapat menimbulkan Gharar dan risiko karena harganya yang naik turun secara tiba-tiba, termasuk masa depannya yang tidak diketahui. Oleh karena itu, ia masih belum mengeluarkan putusan yurisprudensi tentang mata uang crypto (Muneeza et al., 2023).

c. Menyatakan *Cryptocurrency* Haram

Shaykh Haitham al-Haddad, telah menyimpulkan bahwa Bitcoin dan semua *Cryptocurrency* lainnya adalah Haram dan dilarang dalam Islam (Hassan et al., 2025).

Alasan pelarangan *Cryptocurrency* karena hal berikut:

1. *Cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak memiliki bobot yang dapat ditebus yang memenuhi kriteria harta dalam Islam; oleh karena itu, *Cryptocurrency* tidak dapat dianggap sebagai uang komoditas.
2. Nilai *Cryptocurrency* tidak stabil dan terbuka untuk spekulasi karena kenaikan dan penurunan harga yang sangat besar, termasuk kemungkinan bahwa *Cryptocurrency* dapat digunakan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang.
3. Berinvestasi dalam *Cryptocurrency* seperti Bitcoin seperti berjudi karena tidak ada jaminan bahwa penambang akan berhasil memecahkan perhitungan matematika untuk membuat Bitcoin.

Dewan fatwa Turki mengeluarkan fatwa terkait Bitcoin. Menyatakan Bitcoin belum syariah saat ini, baik membeli dan menjual karena terbuka untuk spekulasi (gharar berlebihan) dan ia dapat dengan mudah digunakan dalam kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan mereka tidak berada di bawah audit dan pengawasan negara (Fuadi et al., 2022).

Majelis Ulama Afrika Selatan, menolak Bitcoin dan *Cryptocurrency* lainnya sebagai mata uang. Mata uang yang sah dalam syariah, hanya diakui oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga melarang kepemilikan dan perdagangan, karena menurut mereka adalah murni perjudian besar dan

konspirasi riba. Lembaga Ulama di Inggris mengeluarkan fatwa bahwa *Cryptocurrency* adalah haram atas beberapa faktor, yaitu harganya di pasaran yang sangat tidak stabil, serta kaidah penambangannya yang mempunyai unsur perjudian. Dewan Islam Suriah, mengeluarkan fatwa tentang *Cryptocurrency*. Didalam fatwa itu, diperjelaskan bahwa jual beli *Cryptocurrency* dilarang agama (haram), karena memiliki risiko yang tinggi, menciptakan kebingungan, ketidakpastian (sehubungan dengan nilainya yang berfluktuasi), dan kemiripannya dengan perjudian (Fuadi et al., 2022).

Sheikh Assim al-Hakeem, seorang ulama asal Arab Saudi, menyatakan dalam fatwanya bahwa *cryptocurrency* dilarang menurut hukum Islam karena sifatnya yang anonim dan tidak jelas. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Sheikh Haitam Bin Jawad Al-Haddad, ulama yang berdomisili di Inggris. Menurutnya, Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya dilarang serta tidak sesuai dengan syariah karena tidak memiliki dukungan apa pun, diciptakan dari ketiadaan, bukan alat pembayaran yang sah, dan rentan disalahgunakan untuk pencucian uang serta tujuan ilegal (Muneeza et al., 2023).

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait *cryptocurrency* atau mata uang crypto yang diumumkan pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII pada November 2021. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dinyatakan haram karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan dharar (bahaya). Selain itu, penggunaannya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MUI juga menegaskan bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena mengandung unsur gharar, dharar, qimar (perjudian), dan tidak memenuhi kriteria sil'ah (komoditas) yang sah menurut syariat. Beberapa syarat yang

harus dipenuhi antara lain memiliki bentuk fisik, memiliki nilai, jumlahnya diketahui secara pasti, dapat dimiliki secara penuh, dan bisa diserahkan kepada pembeli. Namun, MUI memberikan pengecualian bahwa jika *cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset digital memiliki underlying asset serta manfaat yang jelas, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah menurut syariat. Dalam hal ini, MUI menekankan pentingnya kehati-hatian dalam bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* karena risiko dan ketidakjelasan yang melekat, serta mendorong pemerintah untuk mengatur regulasi terkait guna melindungi Masyarakat (Abadi et al., 2023).

Membangun *Cryptocurrency* Sesuai Syariah

Bila melihat penjelasan di atas ada perbedaan pendapat ulama tentang Crypto ini. Disini kita perlu melihat apakah perbedaan ini bisa dicari titik temunya. Kita perlu melihat mengapa Crypto dinyatakan haram oleh para ulama. Apakah kita bisa menghilangkan unsur yang membuatnya haram itu dibuang sehingga akhirnya tercipta Crypto yang memenuhi syariah. Hal ini perlu dilakukan karena penggunaan Crypto semakin banyak dan sulit umat Islam untuk menghindarinya. Bisa menjadi kerugian bila Umat Islam tidak mempelajari teknologi baru ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa crypto seperti Bitcoin memenuhi kriteria untuk memiliki atribut utama uang, yaitu sebagai satuan hitung, alat tukar, dan penyimpan nilai, serta diterima secara luas dan umum. Namun, Bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh pemerintah mana pun. Penting untuk diingat bahwa dalam sejarah, banyak komoditas (barang) pernah digunakan dan berfungsi sebagai uang. Selama suatu hal dapat diterima secara luas, diandalkan, dan memiliki stabilitas dalam mengendalikan barang dan jasa, maka hal tersebut dapat menjalankan fungsi uang dengan baik (Fuadi et al., 2022).

Mayoritas ulama menyatakan teknologi Blockchain yang menjadi dasar dari *cryptocurrency* adalah teknologi yang netral. Teknologi

blockchain yang digunakan dalam *Cryptocurrency* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perlu ada perubahan dalam pengembangan mata uang digital mengikuti perspektif Islam. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat tukar karena memenuhi syarat sebagai aset, memenuhi fungsi sebagai tempat penyimpanan. Para ulama berbeda pendapat mengenai turunannya yaitu dengan *cryptocurrency* (Birjaman et al., 2024).

Para ulama yang mengharamkan *cryptocurrency* memiliki beberapa alasan utama berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Rosele et al., 2023):

1. Mengandung unsur ketidakpastian. Alasan utama ulama mengharamkan *cryptocurrency* adalah adanya unsur gharar, yaitu ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi. *Cryptocurrency* terkenal dengan volatilitas harganya yang sangat fluktuatif, sehingga sulit diprediksi dan berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Ketidakpastian ini membuat transaksi *cryptocurrency* tidak stabil dan mengandung risiko yang tidak dapat diterima dalam Islam.
2. Mengandung unsur spekulasi berlebihan. *Cryptocurrency* sering dikaitkan dengan spekulasi berlebihan, di mana para pelaku pasar membeli dan menjual dengan tujuan murni untuk keuntungan jangka pendek, mirip dengan perjudian. Islam melarang segala bentuk transaksi yang melibatkan spekulasi atau taruhan yang tinggi karena dianggap tidak produktif dan bisa merugikan salah satu pihak secara signifikan.
3. Tidak memiliki aset pendukung. *Cryptocurrency* tidak memiliki underlying asset atau aset yang mendukung nilainya. Dalam ekonomi Islam, transaksi harus didukung oleh aset riil atau manfaat nyata agar memiliki nilai intrinsik. Ketidakmampuan *cryptocurrency* untuk menunjukkan adanya aset nyata yang mendukung nilainya membuat ulama menganggapnya tidak sah

dalam transaksi syariah.

4. Potensi penggunaan untuk tujuan ilegal. *Cryptocurrency*, dengan sifat anonimitas dan desentralisasinya, dapat digunakan untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas kriminal lainnya. Karena syariah Islam melarang segala bentuk aktivitas yang merugikan masyarakat atau mengancam keamanan, penggunaan *cryptocurrency* yang berpotensi disalahgunakan menjadi salah satu alasan pengharamannya.
5. Tidak diakui sebagai mata uang resmi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang resmi. Ini berarti *cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria mata uang yang sah menurut hukum dan syariah. Menurut prinsip Islam, uang harus diterima secara luas dan diakui oleh otoritas sebagai alat tukar yang sah. Ketidakteraturan regulasi terkait *cryptocurrency* dan kurangnya pengakuan resmi membuatnya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
6. Kandungan riba. Beberapa bentuk transaksi yang melibatkan *cryptocurrency*, seperti pinjaman berbasis bunga dan praktik lainnya, dianggap mengandung riba. Riba adalah segala bentuk bunga yang diperoleh dari pinjaman dan sangat dilarang dalam Islam. Praktik semacam ini dalam ekosistem *cryptocurrency* menjadi alasan tambahan bagi ulama untuk melarangnya.
7. Tingkat keamanan yang belum terjamin. Meskipun teknologi blockchain dianggap aman, risiko keamanan dalam bentuk peretasan, penipuan, dan hilangnya akses ke dompet digital akibat kesalahan pengguna atau pencurian data masih tinggi. Ulama menilai bahwa aspek keamanan ini belum sepenuhnya terjamin, sehingga dapat menimbulkan kerugian besar bagi pengguna.
8. Tidak memenuhi fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Cryptocurrency* tidak sepenuhnya memenuhi fungsi uang dalam Islam, yaitu sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung

yang stabil. Dalam perspektif syariah, uang seharusnya memiliki nilai yang stabil dan digunakan untuk tujuan produktif, bukan sekadar alat spekulasi. *Cryptocurrency* yang sangat fluktuatif dan tidak memenuhi fungsi ini dianggap tidak sesuai dengan syarat uang dalam Islam.

Ada perbedaan *Cryptocurrency* halal dan *Cryptocurrency* konvensional (Billah, 2019a), yaitu :

- a. Dilihat dari perspektif hukum dan kebijakan, *Cryptocurrency* konvensional belum menunjukkan keunggulan komersial yang kompetitif. Sementara itu, harus dipastikan bahwa setiap aktivitas dalam model *Cryptocurrency* halal sesuai dengan maqashid al-shari'ah.
- b. Model *Cryptocurrency* halal menggunakan sistem teknologi blockchain yang berada di bawah pengawasan dewan syariah .
- c. Identitas dalam *Cryptocurrency* konvensional tidak diketahui dan rentan menimbulkan risiko. Di sisi lain, di bawah model *Cryptocurrency* halal , diharuskan bahwa identitas harus diketahui dan unsur gharar harus dihindari untuk meminimalkan penipuan atau bentuk kejahatan lainnya.
- d. Model *Cryptocurrency* yang halal harus sesuai dengan ajaran Islam. Terbebas dari Riba dan memperoleh izin yang sah.
- e. Mendapatkan pengakuan dari lembaga yang mempunyai otoritas. Bisa pemerintah suatu negara atau suatu lembaga dunia.
- f. Akuntabilitas dan tanggung jawab dalam *Cryptocurrency* konvensional masih kurang. Sementara itu, *Cryptocurrency* halal memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab yang tercatat.
- g. Pengendalian terhadap *Cryptocurrency* halal didasarkan pada prinsip maqashid al-shari'ah .
- h. *Cryptocurrency* halal didasarkan pada mekanisme syariah. Dapat menggunakan al- shuftaza (pertukaran), al-hiwalah (transfer), al-kafalah (perwalian), al-amana (kepercayaan), al- wakalah

(keagenan), imbalan atas jasa, dan al-ujrah (biaya jasa) secara syariah.

- i. Model *Cryptocurrency* halal mewajibkan pembayaran pajak dan zakat. Model ini juga dapat melibatkan skema takaful untuk mengantisipasi risiko. Hal ini tidak berlaku pada *Cryptocurrency* konvensional.
- j. *Cryptocurrency* konvensional hanya menggunakan instrumen perdagangan umum, *Cryptocurrency* halal dapat menggunakan beberapa akad, yaitu mudharabah, wakalah, jualah, bai'wa al shira', dan taburruat.
- k. *Cryptocurrency* konvensional didorong oleh tujuan sekuler, tetapi *Cryptocurrency* yang sesuai syariah dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat seluas-luasnya manusia.
- l. *Cryptocurrency* konvensional tidak mensyaratkan adanya kesadaran kemanusiaan, namun *Cryptocurrency* halal menunjukkan penghormatan terhadapnya, sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan negara. Semua transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan harus disertai dengan pembayaran zakat dan sedekah .
- m. Model ini juga harus terbebas dari unsur gharar dengan memastikan adanya transparansi pihak-pihak yang terlibat serta kegiatannya.
- n. Model harus tidak mengandung spekulasi berlebihan

Dengan melihat alasan para ulama yang mengharamkan *cryptocurrency*. Ditambah dengan melihat ciri ciri crypto konvensional. Kita bisa menyusun model *cryptocurrency* halal yang sesuai syariah. Peneliti mencoba memberikan kaidah dan modelnya. Berikut Model *Cryptocurrency* halal sesuai syariah yang bisa ditawarkan.

1. Tidak Mengandung Gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang signifikan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks *cryptocurrency*, gharar bisa muncul karena sifat *cryptocurrency* yang fluktuatif dan

kurangnya kepastian nilai yang stabil. Untuk menghindari gharar, *cryptocurrency* yang digunakan dalam transaksi harus didasarkan pada informasi yang jelas dan transparan mengenai mekanisme kerja, risiko, dan struktur harga. Transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak dengan pemahaman penuh akan risiko dan manfaatnya. Hal ini memastikan bahwa tidak ada ambiguitas yang bisa memicu kerugian.

2. Tidak Mengandung Maysir. Maysir adalah unsur spekulasi atau perjudian yang dilarang dalam Islam. *Cryptocurrency* dikenal memiliki volatilitas yang tinggi, yang membuat banyak pihak tergoda untuk terlibat dalam aktivitas spekulatif demi keuntungan jangka pendek. Agar halal, penggunaan *cryptocurrency* harus berfokus pada aktivitas investasi yang mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, bukan pada spekulasi murni yang bertujuan mengejar keuntungan instan. Hal ini mencakup menghindari praktik trading jangka pendek yang bertujuan murni untuk profit spekulatif, yang dapat mendekati praktik perjudian.
2. Adanya Underlying Asset. Salah satu kritik terhadap *cryptocurrency* dalam perspektif syariah adalah ketiadaan underlying asset, yaitu aset nyata yang mendukung nilai mata uang tersebut. Dalam syariah, transaksi yang sah harus memiliki dasar yang jelas dan terkait dengan nilai yang nyata. *Cryptocurrency* sebaiknya memiliki keterkaitan dengan aset atau proyek yang nyata yang dapat memastikan nilai intrinsiknya. Misalnya, proyek-proyek berbasis blockchain yang memiliki utilitas jelas atau token yang didukung oleh aset fisik atau digital yang sah.
3. Pengawasan dari Otoritas yang Berwenang. *Cryptocurrency* harus diatur oleh otoritas yang sah dan diakui secara hukum agar dapat digunakan secara aman dan halal. Pengawasan oleh badan seperti regulator keuangan atau komite syariah dapat membantu memverifikasi bahwa transaksi *cryptocurrency* dilakukan sesuai

dengan prinsip-prinsip Islam. Otoritas ini juga berperan penting dalam mencegah penipuan, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya yang bisa terjadi karena sifat desentralisasi dan anonimitas dari *cryptocurrency*.

4. Kesesuaian dengan Prinsip Maqashid al-Shari'ah. Prinsip maqashid al-shari'ah adalah inti dari hukum Islam yang bertujuan menjaga lima tujuan utama: agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta. *Cryptocurrency* yang digunakan harus sejalan dengan prinsip-prinsip ini, terutama dalam menjaga harta. Ini berarti bahwa *cryptocurrency* tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang merugikan, seperti aktivitas spekulatif yang tidak produktif, transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebih, atau penggunaan untuk pendanaan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Transparansi dan Keamanan dalam Transaksi. Dalam Islam, transaksi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Blockchain, sebagai teknologi dasar dari *cryptocurrency*, dapat mendukung prinsip ini dengan memastikan bahwa semua transaksi dicatat secara permanen dan transparan. Teknologi blockchain memberikan lapisan keamanan yang membuat data tidak bisa dimanipulasi, memastikan integritas dan transparansi. Namun, agar sesuai dengan syariah, penggunaannya harus dipastikan aman dari celah-celah yang bisa menimbulkan ketidakadilan atau penipuan.
6. Tidak Terlibat dalam Praktik Riba. *Cryptocurrency* yang digunakan harus bebas dari elemen riba. Ini berarti bahwa platform atau proyek yang melibatkan *cryptocurrency* harus dipastikan tidak menawarkan atau mendapatkan keuntungan dari skema yang mengandung riba. Beberapa praktik di dunia *cryptocurrency*, harus ditelaah lebih lanjut apakah mengandung riba atau tidak.
7. Dukungan Fatwa Ulama. Ulama dan badan otoritas Islam di berbagai negara telah mengeluarkan fatwa yang berbeda terkait penggunaan

cryptocurrency. Ada yang membolehkan dengan syarat tertentu, dan ada yang melarang karena potensi gharar dan maysir yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi individu Muslim untuk mencari pandangan dari ulama yang diakui dan mengikuti fatwa yang relevan di negara atau komunitas mereka.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, penggunaan *cryptocurrency* dapat mendekati kehalalan dalam Islam, memungkinkan umat Muslim untuk memanfaatkannya secara aman dalam transaksi dan investasi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian Umat Islam tidak ketinggalan dalam mendapatkan hasil dari perkembangan teknologi ini.

SIMPULAN

Ulama terbagi menjadi tiga kelompok dalam memberikan hukum Crypto. Ada yang berpendapat Halal, haram dan ada yang netral atau belum bisa memberikan status hukum terhadap crypto. Karena perkembangan crypto sangat pesat. Dari berbagai penelitian sebelumnya kita bisa mengetahui latar belakang atau alasan dari ulama yang memberikan fatwa haram terhadap crypto.

Dengan menganalisis alasan itu kita bisa menyusun model crypto yang sesuai syariah. Penelitian ini memberikan kaidah crypto yang sesuai syariah. Kaidahnya tidak mengandung gharar (ketidakpastian), tidak mengandung maysir (spekulasi berlebihan), adanya underlying asset (aset pendukung), pengawasan dari otoritas yang berwenang, kesesuaian dengan prinsip maqashid al-shari'ah, transparansi dan keamanan dalam transaksi, tidak terlibat dalam praktik riba, mendapat dukungan fatwa ulama.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan tentang bentuk crypto yang sesuai syariah. Diantaranya dengan lebih banyak melakukan riset langsung kepada pengguna crypto, ahli crypto, ulama dan ahli keuangan syariah dan pemerintah selaku regulator sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, K., Ahmad Taufiq, & Rizka Roikhana. (2023). *Cryptocurrency and Crypto Assets in the Perspective of Islamic Legal System Philosophy*. *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies*, 9(2), 131–146. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216>
- Beincrypto. (2024). <https://id.beincrypto.com/belajar/penasaran-siapa-pemilik-bitcoin-terbanyak-di-2022-cari-tahu-di-sini/>
- Billah, M. M. (2019a). *Cryptocurrency? Its Halal Alternative Model*. In M. M. Billah (Ed.), *Halal Cryptocurrency Management* (pp. 3–14). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9_1
- Billah, M. M. (2019b). *Halal Cryptocurrency: Its Establishment and Operational Mechanisms*. In M. M. Billah (Ed.), *Halal Cryptocurrency Management* (pp. 221–234). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9_14
- Billah, M. M. (Ed.). (2019c). *Halal Cryptocurrency Management*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9>
- Birjaman, M. I., Marits, S. A., & Herman, S. (2024). *Cryptocurrency in Islamic View: Sentiment Analysis Method Approach*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(1), 27–32. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i1.2341>
- Coinvesta. (2024). <https://coinvestasi.com/berita/riset-lebih-dari-580-juta-orang-di-dunia-sekarang-punya-aset-cripto>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. *2018*, 5.
- Digivesta. (2024). https://www.digivestasi.com/news/detail/aset_kripto/prediksi-masa-depan-cryptocurrency-pertumbuhan-global-pemilik
- Effendi, S. & Tukiran (Eds.). (2017). *Metode penelitian survei* (Cetakan ketiga pulu dua, (edisi revisi)). LP3ES.
- Fuadi, F., Afrizal, A., Shabri Abd. Majid, M., Marliah, M., & Handayani, R. (2022). A STUDY OF LITERATURE: CRYPTOCURRENCY OF SYARIAH PERSPECTIVE. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEVAS)*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i1.135>
- Hasanudin, H. & Nuning Haryati. (2023). REVIEW OF THE AL-SHARF ACADEMIC ON THE PURCHASE AND SALE TRANSACTIONS OF DIGITAL CRYPTOCURRENCY ASSETS IN TOKOCRYPTO APPLICATION. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 102–114. <https://doi.org/10.69768/ji.v2i2.25>
- Hassan, M. K., Muneeza, A., & Mohamed, I. (2025). Cryptocurrencies from Islamic perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(2), 390–410. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2024-0042>

2022-0238

- Katterbauer, K., Syed, H., Cleenewerck, L., & Genc, S. (2022). Sharia Compliance of Cryptocurrencies: Data-Driven Sharia Compliance Assessment. *Talaa : Journal of Islamic Finance*, 2(2), 75–85. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.691>
- Mohammed Nabeel. K & Dr. M. Sumathy. (2024). Navigating the Halal Frontier: The Legality of *Cryptocurrency* in Islamic Finance. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 469–474. <https://doi.org/10.48175/IJARSCT-15465>
- Muneeza, A., Bin-Nashwan, S. A., Abdel Moshin, M. I., Mohamed, I., & Al-Saadi, A. (2023). Zakat payment from cryptocurrencies and crypto assets. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 482–497. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0487>
- Pintu. (2023). <https://pintu.co.id/news/67745-pemilik-crypto-capai-580-juta-2023>
- Rosele, M. I., Muneem, A., Seman, A. B. C., Abdullah, L. H., Rahman, N. N. A., Sukor, M. E. A., & Ali, A. K. (2023). Imposing zakat on *cryptocurrency* (Bitcoin): A Shariah appraisal. *Global Business and Economics Review*, 28(1), 91. <https://doi.org/10.1504/GBER.2023.127550>